

NAMA MEDIA
TANGGAL
KATEGORI

: Jateng Pos
: 04 Januari 2024
: Hukum Pidana

Pembunuh Tukang Cukur Ditangkap



: Wakapolres Demak Kopol Aldino Agus Anggoro saat menyampaikan keterangan pada wartawan terkait kasus pembunuhan tukang cukur

DEMAK - Polisi menangkap empat orang pelaku pembunuhan tukang cukur di Demak. Emoat pemuda itu berinisial S (20), N (22), I (27) dan A (19) Warga Desa Morodemak, Kecamatan Bonang Demak. Mereka melakukan penganiayaan terhadap korban berinisial MAN (22), karyawan JAN37 Barbershop hingga meninggal dunia.

Wakapolres Demak Kopol Aldino Agus Anggoro mengatakan, pelaku penganiayaan yang berujung kematian tersebut merupakan teman - teman korban sendiri yang berjumlah 4 orang.

Peristiwa penganiayaan yang berujung kematian itu terjadi pada, Sabtu (30/12/2023) sekitar pukul 21.00 WIB di JAN37 Barbershop, Jalan Pemuda, Kelurahan Bintoro, Kabupaten Demak.

"Peristiwa bermula dari korban yang dianggap mengambil 2 bungkus rokok dan uang Rp. 20 ribu milik salah satu pelaku," kata Wakapolres Kopol Aldino saat konferensi pers di Mapolres Demak, Rabu (3/1/2024).

Diketahui, sebelumnya pelaku berinisial I menghubungi pelaku

lainnya untuk menemui korban dan meminta penjelasan darinya. Namun, korban tidak merasa mengambil uang yang disangkakan, selanjutnya korban beritkad baik dengan memberi uang Rp. 40 ribu kepada para pelaku.

Setelah mendapat uang tersebut, selanjutnya para pelaku membelikan minuman keras (Miras) untuk di minum bersama dengan korban di depan JAN37 Barbershop hingga dini hari.

"Pada pukul 02.00 WIB, Minggu (31/12/2023) para pelaku kembali mengungkit permasalahan korban hingga terjadi penganiayaan. Para pelaku menendang dada dan memukul kepala korban hingga tidak sadarkan diri," ungkapnya.

Lanjut Aldino, mengetahui kondisi korban sudah lemas, kemudian para pelaku membawa korban ke Alun-alun Simpang Enam Demak dengan tujuan untuk di angin-anginkan agar korban bisa sadar kembali.

Setelah mengetahui korban masih lemas tidak ada perkembangan, selanjutnya pelaku membawanya kembali ke JAN37 Barbershop dan meletakkan korban

di kursi keramas.

"Pelaku I dan A kemudian mengecek nadi korban di bagian leher didapati sudah tidak bergerak. Mengetahui korban sudah meninggal dunia, kemudian para pelaku meninggalkan korban di

lokasi kejadian," terangnya.

Para pelaku ini ketakutan melihat korban sudah meninggal dunia sehingga mereka bersembunyi di beberapa tempat berbeda.

Tak butuh waktu lama, jajaran Satreskrim Polres Demak berhasil

menangkap tersangka untuk di bawa ke Mapolres Demak untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

"Atas perbuatannya, mereka di jerat dengan pasal tindak pidana pengeroyokan dan atau

penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang dengan persangkaan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana dan atau 351 ayat (3) KUHPidana dengan hukuman selama-lamanya 12 tahun penjara," pungkasnya. (adi/sgt)